

## ZAKAT PROFESI PERSPEKTIF TAFSIR AYAT AHKAM

(Analisa Terhadap Suroh al-Baqarah ayat 267)

**Nur Saniah, M.H.I**

Dosen STAIN Mandailing Natal

E-mail: [nursaniah@stain-madina.ac.id](mailto:nursaniah@stain-madina.ac.id)

### **Abstract**

*Pada zaman sekarang banyak profesi yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara ekplisit saja, seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tambang dan rikaz. Sedangkan penghasilan sebagai konsultan, dokter, pengacara, pengusaha dan penghasilan seorang pegawai seperti maraknya sekarang ini tidak banyak dibahas pada ulama salaf terdahulu. Untuk menjawab masalah tersebut, dilaksanakan penelitian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi segala sesuatu yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kewajiban zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash yang bersifat umum yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 267. Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) Ulama dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang mewajibkan zakat profesi, namun ada sebagian yang tidak setuju dan tidak mewajibkan zakat profesi. Dasar hukum kalangan ulama yang mewajibkan zakat profesi, Ta'mim al makna (perluasan makna lafaz) lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, dalam Al Baqarah ayat 267. Kata "مَا كَسَبْتُمْ" dalam ayat tersebut pada dasarnya lafazd 'am, untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni "meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim". Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat tersebut.*

**Keywords:** Zakat, Profesi, Tafsir, Ahkam.

## A. Pendahuluan

Alquran merupakan salah satu pedoman hidup Ummat Islam, mengandung prinsip-prinsip dasar yang jika berpegang teguh padanya tidak sesat selama-lamanya. Di antara permasalahan yang diatur dalam Alquran adalah mengatur tata kehidupan sosial dan pranata sosial diantaranya zakat. Zakat merupakan satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang baru sah dan diakui keislamannya.

Ayat-ayat Alquran banyak membahas tentang zakat dalam bentuk makrifah disebut 30 kali dalam Alquran, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat. Dari ketiga puluh redaksi zakat yang terdapat dalam Alquran, delapan terdapat dalam surah-surah yang turun di Mekkah, dan selebihnya di dalam surah-surah yang turun di Madinah. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat merupakan perintah yang sangat urgen sesudah shalat. keduanya adalah tiang yang menyangga struktur bangunan Islam. Tanpa shalat dan zakat, maka Islam akan roboh.

Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Orang yang telah mengeluarkan zakat di harapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah swt., :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka, Allah Maha mendengar Maha mengetahui” (Q.S At- Taubah:103).

Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah

yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama', yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut untuk dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.

Sejalan dengan perkembangan zaman kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri pada saat ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya menunjukkan terhadap hukum Islam yang sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Allah swt., telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya dalam segala urusan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Salah satu wujud kepedulian manusia sebagai makhluk sosial adalah dengan menunaikan zakat, karena perintah ini memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia, diantaranya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan Negara.

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Alquran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu

dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Akan tetapi ada sebagian ulama menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu istilah *amwaal*, sementara sebagian ulama secara khusus memberikan istilah *maal al-Mustafad*. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dalam makalah ini akan membahas tafsir ayat-ayat hukum tentang zakat profesi.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana para ulama menafsirkan Suroh al-Baqarah ayat 267 sebagai dasar hukum zakat profesi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini berupa ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan zakat profesi, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ulama. Sementara sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha mendeskripsikan pendapat-pendapat ulama dalam menafsirkan ayat tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yaitu Suroh al-Baqarah ayat 267. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, maka bahan hukum sekunder dalam penelitian ini buku-buku dan literatur yang berkaitan pendapat ulama tentang suroh al-Baqarah ayat 267. Sedangkan bahan hukum tersiernya adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, kemudian digunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu berusaha mendeskripsikan pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkan surah

al-baqarah ayat 267 untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan.

## C. Pembahasan

### 1. Makna Mujmal Ayat Tentang Zakat

Adapun teks ayat Alquran tentang Zakat Profesi terdapat pada surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".*

Surah al-Baqarah ayat 267 ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menginfakkan sebagian penghasilan mereka yang halal dan yang baik, serta melarang mereka agar tidak menginfakkan harta yang haram dan yang berkualitas rendah, hal ini menurut seorang mufassir Abu Su'ud ayat ini berkaitan dengan ayat yang lain yang berbunyi:

“لن تتألموا البر حتى تنفقوا مما تحبون“

Artinya :Kalian tidak akan bias mendapatkan kebaikan sehingga kalian mau meng"infaq"kan sebagian dari harta yang kalian cintai.

Menurut Sulaiman Al Jamal kata "أَنْفِقُوا" yang berasal dari kata infaq, yang maksudnya adalah zakat, dan kata "مَا كَسَبْتُمْ" maksudnya adalah emas, perak, harta dagangan dan binatang ternak, jadi ayat di atas secara tekstual menegaskan bahwa empat macam harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Sayyid Quthub dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an, tafsir surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup juga seluruh yang dikeluarkan

Allah dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Nash ini mencakup semua harta, baik yang terdapat pada masa Rasulullah maupun pada zaman sesudahnya.

Mufassir Imam ar-Razi menyatakan bahwa makna ayat 267 surah al-Baqarah menunjukkan kewajiban zakat pada tiap-tiap usaha manusia, maka termasuk zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman karena semua itu mempunyai sifat diusahakan. Ayat ini juga menunjukkan kewajiban zakat dari hasil yang keluar dari bumi, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan menjadikan keumuman ayat ini sebagai dalil. Sedangkan Ulama yang berbeda pendapat dengannya yaitu Imam Syafi'i menghususkan ayat ini dengan hadis, akan tetapi Imam Abu Hanifah tetap mewajibkan zakat setiap harta yang dihasilkan dari bumi sedikit atau banyak.

## **2. Zakat Profesi Dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam**

Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-fiqh al-Islam wa Adillatuh mengungkapkan beberapa definisi zakat secara umum menurut para ulama' madzhab :

a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishab kepada yang berhak menerima (mustahiq), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.

b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar'i (Allah SWT,.) untuk mengharap keridhaan-Nya.

c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan zakat adalah sebagian dari harta benda/ kekayaan (yang bernilai ekonomi baik

tetap atau bergerak) seseorang dan atau badan usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat. Termasuk juga profesi seorang muslim yang menghasilkan ekonomi atau uang yang sudah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.

Kata profesi berasal dari bahasa Inggris “profession” yang artinya pekerjaan. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi, hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Didalam Kamus Bahasa Indonesia “profesi” adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan.

Sedangkan menurut Fachrudin seperti dikutip oleh Muhammad dalam buku zakat profesi wacana pemikiran zakat dalam fiqh kontemporer, profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian atau tidak. Dengan demikian, definisi tersebut diatas maka diperoleh rumusan zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan uang yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.

Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu di garis bawahi berkaitan dengan pekerjaan profesi yang dimaksud, yaitu: (1) jenis usahanya halal, (2) menghasilkan uang yang relatif banyak, (3) diperoleh dengan cara yang mudah, dan (4) melalui suatu keahlian tertentu.

Dengan demikian pengertian zakat profesi (penghasilan) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang/lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat).

Menurut Yusuf al-Qardhawi pencaharian dan profesi, dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. Kasb al-amal, yaitu pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan, dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah ataupun honorarium, seperti PNS, Pegawai Swasta, Staf Perusahaan, dan lainlain.

b. Mihan al-hurrah, yaitu Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak, penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan professional, seperti Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, dan lain-lain.

Masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk dalam katgori mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Mal mustafad adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikan yang disyahkan oleh undang-undang.

Jadi mal mustafad ini mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat seperti emas dan perak, barang dagangan, tanam-tanaman, barang temuan. Akan tetapi gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain, demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman, dan

sebagainya, ini mencakup dalam pengertian mal mustafad. Menurut jumhur ulama mal mustafad wajib dikenakan zakat.

### **3. Perbedaan pendapat Ulama tentang zakat Profesi**

Kewajiban zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum diantaranya pada Surat al-Baqarah ayat 267, terjadi perbedaan pendapat para Ulama. Ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak membahas dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik.

Seiring perkembangan zaman maka semakin kompleks profesi-profesi yang bermunculan yang menimbulkan perbedaan pandangan dan pendapat di antara para ulama terkait hukum, ketentuan nisab, bahkan haulnya. Perbedaan ulama dalam permasalahan zakat profesi timbul dari perbedaan dalam memaknai dalil yang digunakan para ulama dalam menggali hukum untuk menetapkan status zakat profesi. Dengan demikian melahirkan istinbath hukum yang berbeda-beda.

Metode istinbath yang digunakan ulama adalah qiyas (analog). Yaitu dengan mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian, zakat emas perak, dan zakat rikaz. Dalam ijtihad, ulama memiliki corak tersendiri. Yusuf Qordhawi menggunakan ijtihad insya'i, yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, dan hal tersebut belum ditemukan ketentuan hukumnya. Sedangkan Didin Hafidudin menggunakan Ijtihad Ishtilahi, suatu karya ijtihad untuk menggali hukum syar'i dengan cara menetapkan hukum

kulli yang mana kasus tersebut belum ditemukan dalam sebuah nash demi menciptakan kemaslahatan.

Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas baik dalam Alquran maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (Alquran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al- Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat.

Dasar hukum bagi Ulama yang mendukung zakat profesi, Ta'mim al makna (perluasan makna lafaz). Zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya berdasarkan perluasan cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, dalam Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

*Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".*

Kata "مَا كَسَبْتُمْ" dalam ayat di atas pada dasarnya lafazd 'am, untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni "meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim". Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

Sedangkan dasar hukum Ulama yang menolak zakat profesi, Takhshish al-am. Cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, dalam surah Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu".

Kata "مَا كَسَبْتُمْ" dalam ayat di atas pada dasarnya lafz 'am, Ulama kemudian memberikan takhshish/ taqyid (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan dan rikaz. Pengkhususan ini memiliki dasar hukum hadits. Mengkhususkan ayat- ayat al Qur'an yang bersifat umum . Dalam hal ini hadits memperkhusus ayat-ayat al Qur'an yang bersifat umum, dalam ilmu hadis disebut takhshish al 'amm. Takhshish al-'am ialah hadis yang mengkhususkan atau mengecualikan ayat yang bermakna umum.

Terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan ulama dalam masalah zakat profesi, ada sebagian yang mewajibkan zakat profesi, diantaranya Yusuf Qardhawi, Muhammad al-Ghazali, dan MUI sebagaimana diuraikan berikut:

a. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat yang merupakan disertasinya di Universitas Al-Azhar, dalam bab (zakat hasil pekerjaan dan profesi). Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Beliau bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab "Fiqhuz Zakah" maka sosok Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat profesi.

Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat profesi adalah keumuman makna surah al-Baqarah ayat 267 yang mencakup segala macam usaha

termasuk zakat hasil pekerjaan dan profesi dan perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk mal mustafad (harta perolehan). Mal mustafad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al-Qardhawi mengambil pendapat sebagian sahabat (seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud) dan sebagian tabi'in (seperti Az-Zuhri, Hasan Bashri, dan Makhul) yang mengeluarkan zakat dari mal mustafad pada saat menerimanya, tanpa mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah).

Bahkan al-Qardhawi melemahkan hadis yang mewajibkan haul bagi harta zakat, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Nabi SAW bersabda "Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu atasnya haul." (HR Abu Dawud). Alasan Yusuf Qardhawi menganggap lemah (dhaif) hadis tersebut, karena ada seorang periwayat hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap periwayat yang lemah.

Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok. Pada dasarnya disini letak titik terjadi masalah, sebab syarat-syarat harta yang wajib dizakati selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu tahun.

#### b. Muhammad Al-Ghazali

Muhammad Ghazali telah membahas zakat profesi dalam kitabnya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiya*, dalam kitab tersebut beliau berpendapat bahwa dasar penetapan zakat profesi dalam Islam hanyalah modal, bertambah, berkurang atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang,

perdagangan, yang zakatnya seperempat puluh. Atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modal seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh.

Dari pernyataan diatas ditarik sebuah kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari penapatan seorang petani yang wajib zakat maka wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal ini seorang dokter, advokat, insinyur, pegawai, karyawan dan sebangsanya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatnya yang besar atas dalil :

1) Keumuman nash Alquran surah al-baqarah ayat 267, dimana tidak diragukan lagi bahwa segala jenis pendapatani wajib dikeluarkan zakatnya.

2) Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat kepada petani yang hanya memiliki lima faddan (1 Faddan :  $\frac{1}{2}$  hektar), sedangkan atas pemilik usaha yang memiliki penghasilan lima puluh faddan tidak mewajibkan zakat.

#### c. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) termasuk pendukung zakat profesi. Dalam fatwa MUI 7 Juni tahun 2003 disebutkan bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat Negara. Maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia.

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Dasarnya surah al-Baqarah ayat 267, 219 dan surah at-taubah ayat 103.

Menetapkan Dalam Fatwa, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain

yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Hukum Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Waktu Pengeluaran Zakat, pertama Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Kedua Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat profesi adalah 2,5 %.

Namun ada sebagian Ulama yang tidak setuju dan tidak mewajibkan zakat profesi, misalnya Wahbah az-Zuhaili, Abdul Aziz Bin Baz, NU dan Persis, sebagaimana dirincikan di bawah ini:

a. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili salah satu tokoh ulama kontemporer menuliskan pikirannya di dalam kitabnya, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* sebagai berikut:

والمقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ نصاباً ويتم حولا

Artinya: Yang menjadi ketetapan dari empat mazhab bahwa tidak ada zakat untuk mal mustafad (zakat profesi), kecuali bila telah mencapai nishab dan haul.

Kedudukan zakat profesi ini menurut beliau tegas sekali saat itu, bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Alquran dan Sunnah. Disebabkan zakat itu termasuk rukun Islam, dimana landasannya harus qath'i dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

Dalam pendapatnya ini, Wahbah Az-Zuhaili bisa Penulis golongan sebagai kalangan ulama moderat kontemporer yang tidak menerima keberadaan zakat profesi. Namun beliau memberikan kelonggaran bagi mereka yang mewajibkan zakat profesi.

b. Syeikh Abdul Aziz Bin Baz

Syeikh Abdullah bin Baz mufti Kerajaan Saudi Arabia, dapat dikategorikan sebagai ulama masa kini yang juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya dalam Lajnah Da'imah lil al Buhuts al Ilmiah wa al Ifta'.

“Bahwa di antara jenis harta yang wajib dizakati ialah dua mata uang (emas dan perak). Diantara syarat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta semacam itu, ialah bila sudah sempurna mencapai haul. Atas dasar ini, uang yang diperoleh dari gaji pegawai yang mencapai nishab, baik dari jumlah gaji itu sendiri ataupun dari hasil gabungan uangnya yang lain, sementara sudah memenuhi haul, maka wajib untuk dizakatkan. Zakat gaji ini tidak bisa diqiyaskan dengan zakat hasil bumi. Sebagai persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang (emas dan perak) merupakan persyaratan yang jelas berdasarkan nash. Apabila sudah ada nash, maka tidak ada lagi qiyas. Berdasarkan itu maka tidaklah wajib zakat bagi uang dari gaji pegawai sebelum memenuhi haul.”

c. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Di dalam negeri sebagian kalangan ulama dari kalangan Nahdhatul Ulama juga termasuk ke dalam barisan yang tidak mewajibkan zakat profesi. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama telah menetapkan hukum-hukum terkait dengan zakat profesi. Berikut kutipannya: *“Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu'awadhah (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/ non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah, dikenakan kewajiban zakat.”*

Dari keputusan ini bisa disimpulkan, apabila seseorang mendapat gaji atau honor, tidak langsung wajib berzakat, karena harus terpenuhi dua hal, yaitu nishab dan niat tijarah. Niat tijarah maksudnya adalah ketika seseorang

bekerja, niatnya adalah berdagang atau berjual-beli. Hal ini sulit dilaksanakan, disebabkan sulit mengubah akad bekerja demi mendapat upah dengan akad berjual beli. Oleh karena itu keputusan itu ada tambahannya :

”Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan.”

Sekilas kita akan sulit memastikan sikap dari musyawarah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak. Karena keputusan ini masih bersifat mendua, tergantung dari niatnya. Akan tetapi tegas sekali bahwa kalau yang dimaksud dengan zakat profesi yang umumnya dikenal, yaitu langsung potong gaji tiap bulan, bahkan sebelum diterima oleh yang berhak, keputusan ini secara tegas menolak kebolehnya. Sebab dalam pandangan mereka, zakat itu harus berupa harta yang sudah dimiliki, dalam arti sudah berada di tangan pemilikinya.

#### d. Dewan Hisbah Persis

Persatuan Islam (PERSIS) yang diwakili oleh Dewan Hisbah telah berketetapan untuk menolak zakat profesi, dengan alasan karena zakat termasuk ibadah mahdhah. Oleh karena itu tidak dibenarkan untuk menciptakan jenis zakat baru, bila tidak ada dalil yang tegas dari Alquran dan As-Sunnah. Sedangkan zakat profesi tidak punya landasan yang sifatnya tegas langsung dari keduanya.

Namun insitisi ini menerima adanya kewajiban infaq bagi harta yang tidak terkena zakat. Maka karena bukan termasuk zakat, gaji itu perlu diinfaqkan, tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Maka tidak ada besarnya yang baku, dan dalam hal ini pimpinan jam’iyah dapat menetapkan besarnya infaq tersebut.

Berdasarkan pendapat para Ulama yang mendukung dan menolak zakat profesi dengan argumentasi masing-masing, dan dengan memperhatikan hikmah dan maksud pembuat syariat mewajibkan zakat dan dengan memperhatikan kebutuhan Islam dan Umat Islam akan harta, maka

penulis berpendapat bahwa zakat profesi hukumnya wajib, berdasarkan keumuman surah al-baqarah ayat 267, at-taubah ayat 103 dan surah az-zariyat ayat 19. Yang mana keumuman nash tersebut mencakup kewajiban zakat atas seluruh usaha manusia yang baik dan halal, selain itu kewajiban zakat profesi lebih mencerminkan rasa keadilan dan kemaslahatan sebagai salah satu tujuan pensyariaan hukum Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Kewajiban zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash yang bersifat umum yaitu pada Surat al-Baqarah ayat 267. Terdapat khilafiyah (perbedaan pendapat) Ulama dalam masalah zakat profesi. Ada sebagian yang mewajibkan zakat profesi, namun ada sebagian yang tidak setuju dan tidak mewajibkan zakat profesi.

Dasar hukum kalangan ulama yang mewajibkan zakat profesi, Ta'mim al makna (perluasan makna lafaz) lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, dalam Al Baqarah ayat 267. Kata "مَا كَسَبْتُمْ" dalam ayat tersebut pada dasarnya lafazd 'am, untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni "meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim". Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat tersebut.

Sedangkan Ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi, alasan utama bahwa zakat profesi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Selain itu dasar hukumnya, takhshish al am, cakupan makna lafaz yang terdapat dalam Firman Allah, dalam surah Al Baqarah ayat 267. Kata "مَا كَسَبْتُمْ" dalam ayat tersebut lafazd 'am, Ulama kemudian memberikan takhshish/ taqyid (pembatasan) pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan dan rikaz, menghususkan ayat ayat al Qur'an yang bersifat umum dengan menggunakan hadist.

**Daftar Pustaka:**

- Ahmad al-Wahidi, Imam Abil Hasan, Asbabun Nuzulul Qur'an, Beirut : Darul Ilmiyah, t.t
- Al-Qurthubi, Jami' Ahkam Alquran, t.t.p : Muassasatur Risalah, 671 H
- Al-Syiddiqy, Hasbi, Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1975
- Al-Zuhaili, Wahbah, Al-fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, jilid III, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989
- Arabi, Ibnul, Ahkamul Qur'an as-Sugra, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971
- ar-Razi Muhammad, Tafsir al-Kabir wa mafatihul Gaib, juz 7 (Beirut : Daul Fikr, t.t) h. 66
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Bandung : Cv Penerbit Diponegoro, 2011
- Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UIN-Malang Press, 2008
- Hafidhuddin, Didin, Zakat, Infak, Sedekah, Jakarta: Gema Insani Press,1998
- ,-----, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2008
- Hasan, Abdul Halim, Tafsir Ahkam, Jakarta : Kencana, 2006
- M. Echols, John dan Hassan Shandily, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Mahadi, Ujang Mahadi, Pelaksaaan Zakat Profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil, Jurnal Ilmiyah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan, 2000
- Maududi, Abul A'la, Dasar-dasar Islam, Bandung: Pustaka, 1984
- Muhaimin. dkk., Studi Islam dalam Rangka Dimensi dan Pendekatan, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta; Salemba Diniyah, 2002

Munawwir, A. W., Al- Munawwir Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984

PBNU, Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama, Surabaya: PT Diantara, 2007

Persatuan Islam Indonesia Dewan Hizbah, Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) tentang Akidah dan Ibadah, Bandung: Persis Pers, 2008

PISS-KTB, Kumpulan Tanya Jawab Islam ; Hasil Bahsul Masail dan Tanya Jawab Agama Islam, [www. Piss-ktb.com](http://www.Piss-ktb.com), 2013

PISS-KTB, Kumpulan Tanya Jawab Islam ; Hasil Bahsul Masail dan Tanya Jawab Agama Islam, [www. Piss-ktb.com](http://www.Piss-ktb.com), 2013

Qardawi Yusuf, Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011

Quthub, Sayyid, Tafsir fi zhilalil qur'an, jilid 1, Kairo, Dar as-Syuruf, 1999

Rida, M. Rashid, Tafsir al-Manar, Vol. I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Suud, Abi, Tafsir Abi Suud, Riyad : Maktaba Riyadil Hadis,t.t

Yunus, Mahmud, Kamus arab Indonesia, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t

<http://www.fikihkontemporer.com/2013/05/hukum-nishab-dan-kadar-zakat.html>

<https://muslim.or.id/364-fatwa-seputar-zakat-profesi.html>